KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM
Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041
Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 7940/UN18/HK/2020

TENTANG

PENGANGKATAN NARASUMBER *WORKSHOP* PENGEMBANGAN AKREDITASI PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LPMPP) UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan *Workshop* Pengembangan Akreditasi pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Mataram Tahun 2020, maka perlu Pengangkatan Narasumber;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Narasumber *Workshop* Pengembangan Akreditasi pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Mataram Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN NARASUMBER *WORKSHOP* PENGEMBANGAN AKREDITASI PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LPMPP) UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Narasumber *Workshop* Pengembangan Akreditasi pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Mataram Tahun 2020, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BOPTN Universitas Mataram.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 24 September 2020

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum Keuangan

H. AMAN, SP
NIP. 196712311989031013

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 7940/UN18/HK/2020
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2020
TENTANG
PENGANGKATAN NARASUMBER *WORKSHOP* PENGEMBANGAN AKREDITASI PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LPMPP) UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum.	Pengarah
2	Agusdin, SE., M.BA., D.BA	Penanggung Jawab
3	Dr. Ir. Lestari Ujianto, M.Sc.	Ketua Pelaksana
4	Dr. Nasmi Herlina Sari, ST., MT	Sekretaris
5	Dr. Lalu Muhaimi, M.Pd.	Koordinator Pelaksana
6	Prof. Ir. Mansur Ma'shum, Ph.D.	Narasumber
7	Prof. Ir. Suhubdy, Ph.D.	Narasumber
8	Junaidi Sagir, SE.,M.BA.	Narasumber

Ditetapkan di Mataram

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum Keuangan

H. AMAN, SP
NIP. 196712311989031013

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN NARASUMBER *WORKSHOP* PENGEMBANGAN AKREDITASI PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LPMPP) UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Narasumber *Workshop* Pengembangan Akreditasi pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Mataram Tahun 2020, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BOPTN Universitas Mataram.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 24 September 2020

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum Keuangan

H. AMAN, SP
NIP. 196712311989031013